



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

**KONFLIK DALAM OTONOMI DAERAH
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



**OLEH:
IRTANTO**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JAKARTA, 23 DESEMBER 2021**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KONFLIK
DALAM OTONOMI DAERAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

**KONFLIK
DALAM OTONOMI DAERAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**OLEH:
IRTANTO**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 23 DESEMBER 2021**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2021 Kementerian Dalam Negeri
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Konflik dalam Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan/
Irtanto. Jakarta: Penerbit BRIN, 2021.

xi + 54 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-306-4 (cetak)
978-602-496-307-1 (e-book)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Konflik | 2. Desentralisasi |
| 3. Otonomi Daerah | 4. Dampak |
| 5. Kewenangan | |

352.14

Copy editor : Ratna Safitri
Proofreader : Risma Wahyu Hartiningsih
Penata Isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan : Desember 2021



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id
 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin



Bekerja sama dengan
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jln. Gayung Kebonsari No. 56, Gayungan, Kec. Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60235

BIODATA RINGKAS



Irtanto, lahir di Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 3 Agustus 1960 adalah putra kelima dari lima bersaudara dari Alm. M. Mesidi dan Almh. Marina Painem. Menikah dengan Fransisca Desi Ika Dewanti dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Marcella Anindita Rasmi Putri, Marcellina Galuh Sawitri P., dan B. Fabian Nugraha.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M/2015 tahun 2015 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Utama terhitung mulai 1 Juni 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Nomor 107/HK/2021 tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato Pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumberoto, Donomulyo, Malang, tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik St. Albertus Donomulyo Malang, tahun 1976, dan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Stella Maris Surabaya, tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) tahun 1988, gelar Magister Sains Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, tahun 2010, dan gelar Doktor Ilmu

Administrasi, kekhususan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2018.

Karier pekerjaan sebagai PNS dimulai tahun 1989 dan bekerja di Departemen Penerangan yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, pada tahun 1997 hingga sekarang menjadi peneliti dengan bidang kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Ajun Peneliti Muda (III/c) tahun 2001, Ajun Peneliti Madya (III/d) tahun 2003, Peneliti Muda (IV/a) tahun 2008, Peneliti Madya (IV/b) tahun 2010, Peneliti Madya (IV/c) tahun 2012, Peneliti Utama (IV/d) tahun 2014, dan Peneliti Utama (IV/e) tahun 2018.

Menghasilkan sebanyak 52 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri sebanyak 47 KTI, penulis utama sebanyak 2 KTI, maupun dengan penulis lain sebanyak 3 KTI. Karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal nasional ataupun internasional, prosiding, majalah ilmiah, dan makalah. Karya tulis lainnya diterbitkan di media massa (surat kabar) sebanyak 53 buah.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu membina peneliti dan sebagai pengajar di Program S1 Jurusan Administrasi Negara (Publik), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Jawa Timur.

Menerima tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2005 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2012 dari Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	v
PRAKATA PENGUKUHAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. KONFLIK POLITIK, DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH.....	4
III. KONFLIK OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	9
3.1 Konflik Horizontal Antardaerah Otonom.....	9
3.2 Konflik Vertikal Antardaerah Otonom	11
3.3 Konflik Internal Daerah Otonom	12
3.4 Dampak Konflik.....	16
IV. ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK	25
4.1 Model Kerja sama Antardaerah Otonom dalam Pengelolaan Sumber Daya Lintas Batas.....	25
4.2 Konflik Internal Daerah Otonom	26
V. KESIMPULAN	29
VII. PENUTUP.....	32
UCAPAN TERIMAKASIH.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.....	42
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Selamat pagi

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa dan Pengasih atas segala rahmat dan karunia yang berlimpah berupa kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan kesejahteraan sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

**“KONFLIK DALAM OTONOMI DAERAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN”**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat memelihara hubungan yang serasi, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah justru menimbulkan berbagai konflik antardaerah otonom kabupaten/kota dan konflik internal daerah otonom.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah otonom kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik kepentingan yang sangat kompleks, baik konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal tercermin dalam konflik eksternal antardaerah otonom, sedangkan konflik horizontal tercermin dalam internal daerah otonom (legislatif dengan kepala daerah; kepala daerah dengan wakilnya). Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPSK-UGM bahwa Jawa Timur memiliki indeks eskalasi konflik kategori tinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan angka 0,5358, sedangkan Kalimantan Selatan 0,5316, Bali 0,5203, Papua 0,5203, dan Sumatra Utara 0,3722¹.

Konflik eksternal antardaerah otonom di Jawa Timur, misalnya, terjadi antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, sedangkan konflik internal terjadi di Kabupaten

Banyuwangi, Kota Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember.

Konflik yang tajam dalam pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Timur telah mengorbankan kepentingan publik, merusak fasilitas publik, menurunkan entitas masyarakat, dan menyebabkan terjadinya disharmonisasi hubungan kelembagaan antarpemerintah daerah. Dalam sejarah konflik, tidak ada satu pun konflik yang menguntungkan. Konflik justru akan merugikan atau memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap organisasi dan manusia.

Jika berlarut-larut dalam penanganannya, berbagai konflik tersebut dapat berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti instabilitas politik di daerah, terhambatnya pembangunan daerah, menurunnya kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, serta menurunnya kepercayaan (*trust*) masyarakat. Dalam kondisi seperti itu diperlukan kesadaran dari pihak yang berkonflik untuk mencari penyelesaian dan pengendaliannya serta intervensi (*intervention*) dari pihak lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, orasi ilmiah ini berupaya untuk menjelaskan faktor penyebab konflik antardaerah otonom dan internal otonom, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, penulis berupaya merekonstruksi konflik di Jawa Timur untuk dijadikan model alternatif solusi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan sehingga diharapkan dapat meminimalisasi konflik, baik antardaerah otonom maupun internal daerah otonom.

Naskah orasi ilmiah ini terdiri atas lima bagian. *Pertama*, pendahuluan, yang menguraikan arti konflik otonomi daerah. *Kedua*, narasi teori konflik, desentralisasi, dan otonomi daerah. *Ketiga*, uraian konflik otonomi daerah, yaitu konflik eksternal antardaerah otonom; konflik internal daerah otonom; dan

dampak yang ditimbulkannya. *Keempat*, membangun alternatif solusi konflik dengan menawarkan model kerja sama antardaerah otonom dalam pengelolaan sumber daya lintas batas; menawarkan kerangka pola komunikasi politik yang seimbang dan berkeadilan; dan membangun hubungan kemitraan kepala daerah dengan wakil kepala daerah. *Kelima*, kesimpulan, mendeskripsikan kontribusi penelitian penulis terhadap studi konflik politik dan otonomi daerah. *Keenam*, penutup, menguraikan implikasi praktis atas dasar temuan penelitian.

II. KONFLIK POLITIK, DESENTRALISASI, DAN OTONOMI DAERAH

Konflik Otonomi Daerah adalah keseluruhan konflik yang terjadi dalam otonomi daerah meliputi konflik antardaerah otonom dan internal daerah otonom. Jika tidak ada solusinya, konflik dalam otonomi daerah akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu memicu rusaknya hubungan antarpemerintah daerah, menghambat koneksitas pembangunan, menyebabkan disharmonisasi kelembagaan, mengganggu pembangunan daerah dan pelayanan publik, ketidakpercayaan (*distrust*) publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat pula berdampak pada disintergrasi bangsa.

Konflik yang terjadi antardaerah otonom dan internal daerah otonom dianalisis dengan teori tipologi dari Arthur Maas, yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan (*areal division of power*). Pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu (1) *horizontal division of power*, pembagian kekuasaan secara horizontal pada jenjang yang sama, antarpejabat, dan antarlembaga pemerintahan; (2) *vertical division of power*, pembagian kekuasaan antara negara (pusat) dan area atau wilayah (daerah) yang dibentuknya².

Pertama, konflik kewenangan horizontal (*horizontal division of power*) terjadi antardaerah otonom dalam memperebutkan sumber daya alam dan ekonomi daerah lintas batas, sedangkan konflik internal daerah otonom terdapat dalam hubungan antara legislatif daerah dan eksekutif (kepala daerah), serta kepala daerah dengan wakilnya. Konflik tersebut berawal dari perubahan sentralisasi ke desentralisasi atau otonomi daerah yang memberi kewenangan sangat luas kepada daerah otonom kabupaten/kota. Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia sejak 1999 hingga sekarang berprinsip

pada otonomi daerah seluas-luasnya, mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih harus berada di tangan pusat. Konflik ini dapat dijelaskan dengan teori Gijssberts dan Collier bahwa konflik didasarkan motivasi untuk memperebutkan kepentingan material dan sumber ekonomi^{3,4}.

Kedua, kewenangan horizontal. Konflik internal daerah otonom ada dua, yaitu konflik legislatif dengan kepala daerah dan konflik kepala daerah dengan wakilnya. Konflik legislatif dengan kepala daerah yang melibatkan elite politik lokal merupakan konflik berdimensi sumber kekuasaan.

Konflik kepentingan dapat terjadi, baik karena hubungan kekuatan politik maupun karena sirkulasi elite kekuasaan di daerah. Untuk melihat konflik legislatif dengan eksekutif, pendekatan yang lebih relevan digunakan adalah pendekatan kepentingan kekuasaan, yaitu kepentingan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini sejalan dengan teori konflik Dahrendorf ataupun Pareto. Dahrendorf melihat konflik bersumber dari pertentangan elite politik yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan⁵. Pareto melihat konflik karena sirkulasi atau perputaran elite, terjadi pergantian antarkelompok yang memerintah, dan antar-elite dengan penduduk lainnya⁶.

Ketiga, konflik kewenangan horizontal. Konflik kepala daerah dengan wakilnya merupakan konflik kewenangan horizontal. Konflik tersebut terjadi karena hubungan kewenangan kedua pihak tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Konflik kewenangan horizontal, baik antardaerah otonom maupun internal daerah dapat dijelaskan dengan teori Collier tentang *grivances and greed*. Teori tersebut menyebutkan bahwa konflik bermotif *grivances and greed* (ketamakan dan keserakahan) menjadi motivasi tindakan elite oposisi. Para elite memanipulasi *greed mo-*

tivation, berargumen untuk membangkitkan sentimen, seolah-olah merupakan tindakan rasional, dan mengeksploitasi sentimen secara cerdas sebagai *residues* untuk “merasionalkan” keserakahan sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional⁴.

Keempat, konflik kewenangan vertikal, yaitu konflik antara pemerintah pusat (dalam hal ini diwakili gubernur) dan daerah otonom kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan pemerintah provinsi terkait dengan urusan pemerintahan, konkuren menjadi kewenangan lintas daerah kabupaten/kota. Kewenangan konkuren daerah provinsi telah ditindaklanjuti turunan aturannya dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan secara teknis diatur dengan Peraturan Mendagri No. 22 Tahun 2020.

Konflik kewenangan dalam otonomi daerah berawal dari desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Desentralisasi dalam perspektif pemerintahan lokal merupakan bagian dari jenis pendelegasian kewenangan yang mencakup dimensi politik, legal, dan administratif. Kewenangan merupakan sumber kekuasaan terbatas, sumber-sumber yang sama akan terus menjadi rebutan⁷. Teori Smith menjelaskan bahwa desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hierarki teritorial⁸. Desentralisasi menurut Cheema dapat dilakukan melalui dekonsentrasi, delegasi, dan *devoluasi*. Cheema mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya, pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat otonom; kewenangan fungsional lingkup daerah; dan lembaga nonpemerintah⁹. Sementara itu, otonomi daerah merupakan perwujudan desentralisasi yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Daerah mempunyai kebebasan

untuk mengambil keputusan politik dan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi konflik, perlu dibangun komunikasi di antara elite politik, baik yang berada di internal daerah otonom maupun eksternal antardaerah otonom. Teori Rozi, berkaitan dengan perkembangan dan berakhirnya proses konflik menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi dan ketergantungan antarpihak yang berkonflik, semakin terbatas munculnya konflik baru¹⁰. Secara teoretis, interaksi antaraktor politik memunculkan saling pengertian dan mendorong berkembangnya norma-norma bersama yang dapat mencegah konflik¹¹.

Beberapa studi guna melihat konflik kewenangan horizontal, baik antardaerah otonom maupun internal otonom telah penulis lakukan di Jawa Timur. Tahun 2007, penulis menganalisis konflik Pilkada di Banyuwangi dengan teori Dharendorf untuk melihat sumber konflik. Konflik internal daerah otonom di Banyuwangi antara kepala daerah dan legislatif melibatkan elite politik lokal dan massa. Terjadinya konflik Pilkada tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan motif kepentingan guna memperebutkan kekuasaan di satu pihak dan pihak lain ingin mempertahankan kekuasaannya. Konflik tersebut merupakan dampak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan distribusi kekuasaan yang besar kepada legislatif¹².

Pada tahun 2012, penulis melakukan penelitian kerja sama antardaerah otonom meliputi Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Penelitian tersebut terkait persoalan sumber air umbulan yang diklaim merupakan milik wilayah Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa adanya upaya tarik-menarik kepentingan pada sumber ekonomi daerah.

Pada tahun 2021, penulis melakukan studi konflik antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang dalam kasus perebutan objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Ketika objek wisata di daerah perbatasan tersebut dikelola oleh Kabupaten Lumajang dan menghasilkan ekonomi, muncul konflik dan saling klaim. Konflik antardaerah otonom disebabkan oleh penetapan otonomi daerah pada kabupaten/kota sehingga kedua pihak mempunyai kewenangan yang sama untuk mengelola sumber daya lintas batasnya.

III. KONFLIK OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Konflik kepentingan dalam otonomi daerah terdiri atas dua lokus. *Pertama*, konflik eksternal antardaerah otonom dalam menggali sumber-sumber alam di lintas batas. *Kedua*, konflik internal daerah otonom antara legislatif dan kepala daerah serta kepala daerah dengan wakilnya dalam memperebutkan kekuasaan yang melibatkan elite politik lokal.

3.1 Konflik Horizontal Antardaerah Otonom

Munculnya konflik antardaerah otonom disebabkan faktor kewenangan horizontal yang bermotif perebutan sumber-sumber daya alam dan ekonomi lintas batas. Faktor lainnya adalah sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, kesenjangan antardaerah, sumber daya alam dan sumber ekonomi yang terbatas, serta pejabat daerah yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, kasus pengelolaan air umbulan di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan lima daerah otonom, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Kerja sama antarlima daerah otonom tersebut sulit terwujud dan berlarut-larut sampai melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyebab konflik tersebut bermotif sumber daya alam dan ekonomi. Langkah gubernur dalam mencari solusi atas kebuntuan komunikasi dan untuk menciptakan kerja sama antardaerah otonom tersebut adalah membuat nota kesepahaman (MoU) kerja sama pengelolaan air umbulan yang dilakukan pada 2003 antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kemudian, nota kesepahaman (MoU) itu

ditindaklanjuti dengan keputusan bersama antara gubernur dan bupati pada 2005.

Lahirnya keputusan bersama antara gubernur dan bupati merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan di luar etika hubungan komunikasi antartingkat birokrasi yang selama ini dipahami dalam konsep hierarki birokrasi. Konsep hierarki birokrasi menempatkan pola hubungan hierarki kewenangan antara atasan dan bawahan, bukan sebagai hubungan komunikasi yang bersifat sejajar.

Penerapan prinsip *primus inter pares* di dalam pembuatan keputusan bersama, yang dilakukan gubernur dan bupati merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, dari sisi kepatutan etika administrasi publik, kerja sama antarpemerintah daerah akan dilakukan dalam satu level. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah provinsi dalam melakukan komunikasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota berada pada posisi yang melakukan penawaran kerja sama, dibandingkan sebagai fasilitator. Dalam perjalanan kerja sama pengelolaan air umbulan tersebut, terjadi konflik kepentingan, yaitu tarik-menarik antara beberapa pihak dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi lintas batas¹³.

Otonomi daerah sering menimbulkan konflik antardaerah untuk memperebutkan batas wilayah yang berpotensi ekonomi tinggi. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memperebutkan sumber daya alam Gunung Kelud; konflik perebutan wilayah Kawasan Taman Wisata Kawah Ijen antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi; konflik dalam pengelolaan terminal Purabaya antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo terkait kewenangan dan pembagian keuangan hasil retribusi yang dianggap tidak adil. Terminal tersebut terletak di Kabu-

paten Sidoarjo, namun kewenangan mengelola dan mengawasi manajemen terminal terdapat di Pemerintahan Kota Surabaya¹⁴.

Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang saling klaim dalam kasus perebutan objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Konflik saling klaim antara dua kabupaten itu terjadi ketika wisata Air Terjun Tumpak Sewu menjadi sumber ekonomi daerah yang begitu besar saat dikelola dengan baik. Konflik kewenangan ini terjadi karena salah satu pihak hanya memahami kepentingan dari sisi sumber daya lintas yang menguntungkan ekonomi daerah tanpa melihat kepentingan pihak lain. Konflik ini terjadi karena masing-masing daerah otonom tidak memahami kewenangan konkurensya dan bagaimana kewenangan itu dijalankan. Konflik ini sejalan dengan *equity theory* Adams yang menyatakan bahwa *individious comparison* terbentuk ketika hasil kerja orang lain yang lebih baik dianggap memiliki nilai manfaat yang sama dengan hasil kerja sendiri.

3.2 Konflik Vertikal Antardaerah Otonom

Berbagai konflik antardaerah otonom dalam memperebutkan sumber daya alam daerah perbatasan tersebut, selain menimbulkan konflik kewenangan bersifat horizontal, juga bersifat vertikal. Hal ini karena posisi pemerintah provinsi yang secara hierarkis berada di atasnya, merupakan wakil dari pemerintah pusat. Tidak selayaknya jika pemerintah provinsi mengadakan nota kesepahaman dengan daerah otonom kabupaten/kota. Konflik terjadi karena daerah otonom kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sebagai wakil pusat tidak memahami dan menjalankan posisinya sesuai dengan kewenangan konkurensya, yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah melalui Permendagri. Pemerintah pusat dalam mendelegasikan kewenangan konkurensya kepada pemerintah provinsi tidak sejalan sehingga tidak ada kebijakan dari pemerintah

provinsi, berupa peraturan daerah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kebijakan daerah. Setiap daerah berjalan sendiri tanpa ada kerja sama, koordinasi, dan interaksi.

Konflik vertikal terjadi karena antardaerah otonom tidak memahami posisi kewenangan konkurensya masing-masing dan di lain pihak, pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah provinsi, terkesan membiarkan dan tidak menjalankan kewenangan konkurensya, terutama dalam hal lintas batas. Padahal, pemerintah provinsi secara hierarkis mempunyai legalitas kewenangan untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengoordinasikan antardaerah otonom untuk bekerja sama lintas batas.

3.3 Konflik Internal Daerah Otonom

Konflik internal daerah otonom merupakan konflik kewenangan horizontal. Dalam konflik horizontal terdapat dua arena konflik, yaitu antara legislatif dan eksekutif yang melibatkan elite politik lokal dan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Konflik internal kewenangan horizontal antarelite politik lokal antara legislatif dan eksekutif melibatkan elite politik lain (tokoh informal). Posisi lembaga legislatif dan eksekutif sejajar, tetapi masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah¹⁵.

Pertama, berbagai konflik ini terjadi disebabkan oleh tuntutan peningkatan tatanan administratif tingkat lokal yang begitu cepat-tanpa diimbangi kompetensi para pejabatnya. Banyak pejabat legislatif dan eksekutif berpendidikan kurang memadai, wawasannya sempit, dan tidak berpengalaman dalam bekerja. Konflik juga terjadi karena faktor pergeseran sistem politik otoritarian ke demokrasi yang membawa konsekuensi perubahan pada perilaku aktor politik lokal. Aktor politik lokal yang

mempunyai sumber kekuasaan yang besar dalam pengelolaan pemerintahan di daerah, sering menyebabkan terjadinya konflik kekuasaan. Secara teoretis, sumber-sumber kekuasaan yang terbatas, termasuk jabatan menjadi kepala daerah dan anggota legislatif, menyebabkan munculnya konflik kepentingan.

Kedua, faktor lokal, meliputi empat, sebagai berikut.

- a) Polarisasi kepentingan elite politik. Mandat politik dalam Pilkada diberikan langsung oleh rakyat dan tidak lagi dikuasai oleh sekelompok elite politik. Otonomi daerah yang menggeser kekuasaan dari sekelompok elite politik ke tangan publik belum menjamin tidak terjadinya konflik, bergantung dari seberapa besar dukungan partai politik di legislatif. Sebagai contoh, kasus konflik di Banyuwangi pada 2005. Kepala daerah terpilih, Ratna, mempunyai legitimasi kuat karena pilihan mayoritas rakyat, tetapi berasal dari partai kecil (*gurem*) yang tidak mempunyai dukungan partai di legislatif;
- b) Pluralisme identitas dan kultural. Konflik kepentingan sering kali direduksi dengan politik identitas, simbol-simbol isu gender, keyakinan, dan budaya tertentu, seperti di Banyuwangi;
- c) Pergeseran patronase politik. Pergeseran sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi karena munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan bergesernya pusat kekuasaan ke daerah, telah memunculkan elite politik baru. Munculnya konflik kepentingan di daerah sejalan dengan munculnya elite politik baru yang memiliki kekuasaan yang luas, tetapi tidak diimbangi dengan kedewasaan. Di era Orde Baru, elite politik lokal mempunyai kekuasaan yang sangat terbatas, sedangkan di era otonomi daerah, kekuasaan legislatif begitu besar. Elite politik baru di level informal ataupun formal mempunyai sumber-sumber kekuasaan dan secara

kultural dikuasai oleh tokoh masyarakat (terutama agama) tertentu yang merupakan tokoh sentral di daerahnya. Elite politik formal ataupun informal mampu menggerakkan sumber kekuasaannya, dengan politik identitas (sosiologis dan ikatan primordial), tanpa diimbangi dengan pendidikan politik yang baik.

- d) Konflik elite politik lokal juga disebabkan oleh maturitas elite politik dan nonelite politik yang rendah. Tingkat maturitas elite politik lokal informal memiliki andil besar dalam menciptakan konflik politik di daerah. Hal ini tecermin dari orientasi politik mereka yang terbatas pada pengejaran kekuasaan semata, tanpa melihat kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, faktor sistem politik dan elite nasional. Faktor nasional tertumpu pada transisi politik dan intervensi sistem politik nasional yang membawa pengaruh besar terhadap konflik politik di daerah. Konflik politik di daerah tidak lepas dari intervensi elite politik nasional, contohnya kasus konflik di Banyuwangi pada 2005. Sistem pemilihan kepala daerah di era UU No. 32/2004 sepenuhnya dilaksanakan oleh KPUD, tetapi pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada legislatif dan legislatif yang mempunyai kewenangan koreksi terhadap pertanggungjawaban kepala daerah. Namun, ketika kepala daerah tidak mempunyai basis dukungan yang kuat di legislatif, muncul konflik politik yang berkepanjangan dengan melibatkan elite politik lokal informal (tokoh agama dan tokoh lain) serta massa rakyat dalam arena pusaran konflik politik¹².

Setelah menggunakan UU No. 23 Tahun 2014, konflik legislatif dan eksekutif mengalami pergeseran ke area anggaran. Politik anggaran dijadikan arena negosiasi antara legislatif dan eksekutif. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran pembangunan daerah harus mendapat persetujuan legislatif sebagai fungsi anggaran serta pengawasan. Konflik anggaran terjadi ketika tidak

ada transparansi penggunaan dana APBD, salah satu pihak terindikasi menyalahgunakan kewenangannya, dan basis dukungan politik tidak terakomodasi dalam anggaran daerah.

Konflik horizontal internal daerah otonom juga terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sumber konflik kewenangan horizontal terjadi karena kekosongan kewenangan dan tidak ada regulasi yang mengatur pembagian kewenangan kepada wakil kepala daerah. Ketiadaan regulasi itu terjadi sejak masa Reformasi sampai lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil kepala daerah tidak diberi kewenangan sehingga sering muncul konflik antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Konflik politik terjadi pascapilkada. Kepala daerah mendominasi dan menguasai semua lini urusan pemerintahan, baik rekrutmen para pejabat maupun penentuan prioritas pembangunan daerah. Konflik ini disebabkan oleh pembagian kewenangan yang tidak terdistribusikan kepada wakil kepala daerah atau disebut telah terjadi kekosongan kewenangan yang tidak diatur dalam regulasi¹⁶. Selain tidak ada keseimbangan distribusi kekuasaan, di lain pihak, terjadi ketamakan dan keserakahan (*grivances and greed*) oleh kepala daerah yang menyebabkan konflik.

Konflik ini berawal dari tidak adanya pembagian tugas dan wewenang yang diatur oleh regulasi dan kepala daerah tidak ingin membagi kewenangan yang dimilikinya kepada wakilnya. Egoisme kepala daerah telah menyebabkan diskomunikasi dan disharmonisasi antara keduanya, menghambat jalannya pemerintahan, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurut catatan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sejak Pilkada 2005 hingga 2013 terdapat 93% kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya. Penyebab lain konflik ialah

adanya perbedaan partai dan warna partai politik sehingga para calon yang sudah dipasangkan memiliki tujuan yang berbeda. Masing-masing mempunyai kepentingan dan berjuang untuk mencapai tujuannya.

3.4 Dampak Konflik

3.4.1 Dampak Konflik Antardaerah Otonom

Otonomi daerah yang diterapkan pada kabupaten/kota banyak menimbulkan konflik sehingga berdampak negatif. Beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat konflik otonomi daerah, yang disebabkan oleh munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik, ialah disharmonisasi hubungan antardaerah, ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam menjalankan kewenangan konkurensinya, serta penilaian negatif terhadap kinerja eksekutif ataupun legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya¹⁷. Penyelesaian konflik antardaerah otonom ini merupakan konflik menangkalah sehingga menyebabkan keretakan hubungan kedua daerah otonom maupun pihak lain. Contoh dampak konflik yang menghambat koneksitas pembangunan adalah konflik objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang karena kedua pejabat daerah saling klaim objek wisata tersebut. Pada 2016, Air Terjun Tumpak Sewu dinominasikan menjadi objek wisata tingkat nasional, tetapi diprotes pemerintah Kabupaten Malang sehingga dibatalkan oleh Kementerian Pariwisata. Pada 2018, Air Terjun Tumpak Sewu mendapat Anugerah Wisata Jawa Timur, tetapi diprotes keras oleh pemerintah Kabupaten Malang. Konflik tersebut muncul karena memperebutkan sumber daya alam dan ekonomi perbatasan.

Contoh lain adalah konflik Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang melibatkan pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat, bahkan sampai ke peradilan. Konflik itu terjadi karena disharmonisasi hubungan yang disebabkan oleh munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang, daerah berjalan sendiri tanpa ada kerja sama, koordinasi, dan interaksi¹⁸. Berbagai konflik lintas batas tersebut melibatkan konflik vertikal. Baik konflik Gunung Kelud maupun konflik lainnya seharusnya dapat dibangun secara kolektif dengan intervensi kebijakan pemerintah provinsi sebagai wakil pusat dalam bentuk peraturan daerah.

3.4.2 Dampak Konflik Internal Daerah Otonom

3.4.2.1 *Distrust* Publik terhadap Pilkada

Sistem politik demokratis yang *bottom up* diperlukan sejalan dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang memberikan ruang terbuka kepada daerah untuk melaksanakan Pilkada^{19,20}. Pelaksanaan pilkada yang dipilih oleh legislatif cenderung dipersepsi negatif oleh publik, menimbulkan ekses negatif, instabilitas politik, kuatnya intervensi legislatif atas eksekutif, dominasi legislatif atas eksekutif, pemborosan anggaran, politik transaksional, dan ajang perebutan kekuasaan di tingkat lokal²¹.

Kuatnya intervensi legislatif atas kepala daerah menyebabkan intensitas dan eskalasi konflik semakin tajam dan menyebabkan instabilitas politik. Konflik ini menunjukkan legislatif lebih berorientasi pada kepentingan internal partai dan dirinya daripada rakyat. Demikian pula, dominasi legislatif atas eksekutif pada periode 1999–2003 dan otoritas kekuasaan *bargaining position* legislatif yang lebih besar tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan dirinya²².

Dalam pelaksanaan pilkada langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 ataupun UU No. 23 Tahun 2014, para politisi dalam kampanye untuk mencapai tujuan politiknya lebih banyak

menggunakan politik identitas sehingga merusak keanekaragaman masyarakat^{23,24,25}. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang sumber daya manusianya masih rendah, budaya patrimonialnya kuat, dan kondisi ekonomi rakyatnya memprihatinkan sehingga dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan. Akibatnya, terjadi politik transaksional dan konflik politik yang semakin tajam, saling curiga, dukung mendukung yang fanatis, dan terganggunya entitas masyarakat.

Pilkada langsung berdampak terhadap pemborosan biaya, penggunaan APBD untuk memenuhi sarana dan prasarana, dan pembiayaan kampanye yang cukup banyak, terutama untuk politik transaksional dengan calon pemilihnya²⁶. Setelah pilkada selesai, kepala daerah harus mempertahankan kekuasaannya dengan cara memenuhi janji politiknya terhadap konstituennya. Konflik kepentingan terjadi dalam penyusunan anggaran. Pihak eksekutif harus memenuhi janjinya dan legislatif juga harus mengakomodasi kepentingan konstituennya. Jika eksekutif tidak mengakomodasi kepentingan legislatif, dipastikan pihak legislatif akan mempersulit kepentingan eksekutif. Kondisi seperti itu telah diketahui publik lewat berbagai media informasi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap legislatif ataupun eksekutif^{27,28}.

Dalam pilkada, partai politik belum menjalankan peran dan fungsinya secara baik, tidak melakukan pendidikan politik, dan belum melakukan sosialisasi secara baik kepada konstituenya^{29,30}. Misalnya, sosialisasi tentang perlunya partisipasi politik dalam pilkada, dampak positif pilkada terhadap kinerja pemerintahan lokal, dan kesejahteraan rakyat³¹.

Pilkada langsung tidak menurunkan praktik politik transaksional (*money politic*) karena *money politic* masih tetap terjadi. Pilkada langsung hanya menggeser lokus politik transaksional.

Lokus politik transaksional pada saat pemilihan oleh legislatif terjadi antara calon kepala daerah dan anggota legislatif, serta parpol, tetapi ketika pilkada langsung oleh rakyat, lokusnya bergeser menjadi antara calon kepala daerah dan parpol, serta pemilih.

Pilkada langsung diharapkan dapat memperkuat legitimasi kepala daerah sehingga pemerintahannya akan lebih stabil. Namun, ternyata setelah terpilih, sering terjadi konflik, mereka saling menjatuhkan. Konflik yang sering terjadi mengakibatkan publik berpersepsi negatif terhadap pemerintah daerah yang berakibat pada penurunan kepercayaan rakyat kepada aktor politik (legislatif dan kepala daerah) sehingga memengaruhi perilaku politik rakyat dalam arena politik lokal dan nasional (pemilu legislatif, presiden, dan pemilihan gubernur)^{32,33,34,35}.

Legislatif diharapkan dapat menjadi mitra kepala daerah, tetapi dalam realitasnya, sering kali tidak dapat menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Legislatif masih saja mengintervensi eksekutif, terbukti dari adanya konflik yang bermotif kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik, seperti konflik di Banyuwangi. Bupati terpilih secara demokratis, tetapi legislatif berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan desentralisasi yang seharusnya berorientasi dari komando dan kontrol (*command and control*), menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Sebagian besar masyarakat memaknai pilkada langsung tidak secara otomatis membuat pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anggota legislatif dan aparatur birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dengan mengabaikan kompetensi.

3.4.2.2 Kinerja Legislatif dan Eksekutif

Konflik horizontal antarelite politik lokal berdampak pada kinerja birokrasi pemerintah daerah yang semakin buruk. Ber-

larut-larutnya pengesahan APBD menyebabkan terlambatnya pembangunan, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik di tingkat bawah, seperti pelayanan dasar, terganggunya penyediaan fasilitas umum, polarisasi politik, saling curiga antarbirokrat, politisasi birokrasi, dan tidak efektifnya pemerintahan³⁶.

Konflik antara legislatif dan kepala daerah yang bermotifkan kekuasaan mengakibatkan kinerja birokrasi dan legislatif menjadi buruk. Birokrasi tidak pernah lepas dari konfigurasi politik yang melingkupinya. Birokrasi di Indonesia tidak bergerak dalam *vacuum* politik, tidak steril, dan tidak mungkin terhindar dari “rembesan-rembesan”³⁷.

Selama berlangsungnya Undang-Undang Otonomi Daerah, hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif mengalami pasang surut. Ketika kepala daerah dipilih oleh legislatif, ada kecenderungan eksekutif sering kali diintervensi oleh legislatif, dan posisinya sebagai subordinasi legislatif. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberi kekuasaan yang besar terhadap legislatif untuk memilih kepala daerah. Namun, dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi pilihan legislatif, tetapi direduksi menjadi hak rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadikan hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif relatif lebih stabil sehingga intensitas konflik kepentingan dapat dikelola.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah sering kali memunculkan konflik politik karena legislatif terkesan hanya mengejar kekuasaan dan materi dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Kinerja legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi buruk dan citranya negatif di mata publik.

Kinerja legislatif produk otonomi daerah secara teoretis dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu responsivitas, reli-

abilitas, dan akuntabilitas. Dari sisi responsivitas, anggota legislatif selama ini dianggap kurang responsif terhadap berbagai aspirasi dan tidak dapat mentransformasikan tuntutan ke dalam kebijakan publik. Dalam realitasnya, pihak eksekutiflah yang banyak mengambil inisiatif dalam pembuatan perda APBD dan pajak retribusi ataupun regulasi. Produk-produk regulasi daerah banyak dihasilkan atas inisiatif eksekutif karena eksekutif lebih berpengalaman daripada anggota legislatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan anggota legislatif untuk mentransformasikan berbagai aspirasi yang berkembang ke dalam kebijakan publik masih jauh dari memadai.

Legislatif tidak memiliki kapabilitas sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya, mereka tidak mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan atau aspirasi rakyat. Kemampuan legislatif dalam membuat *legal drafting* juga rendah. Kondisi ini relatif sama dengan hasil penelitian Dwiyanto yang menunjukkan bahwa 71% legislatif daerah tidak memiliki kemampuan melakukan *legal drafting*.

Kapabilitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan fungsi kontrolnya lemah sehingga rakyat merasa teralienasi dengan wakilnya. Kemampuan intelektualitas atau SDM legislatif yang rendah membuatnya tidak mampu menyerap aspirasi rakyat. Selain itu, kemampuan dalam mentransformasi berbagai agregasi kepentingan politik dalam kebijakan pemerintah menjadi rendah pula.

Reliabilitas anggota legislatif dapat dilihat dari kemampuannya dalam mentransformasi isu-isu yang ditawarkan oleh partai politik ataupun anggota legislatif dalam kebijakan publik dengan asumsi bahwa semakin kapabilitasnya tinggi, semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Realitasnya, kinerja legislatif

dari sisi reliabilitas dapat dilihat dari minimnya kinerja mereka dalam menepati janji politiknya pada saat kampanye pemilu. Ada kecenderungan kebijakan publik yang dibuat oleh daerah masih belum sesuai dengan keinginan konstituennya dan *platform* politik (isu dan program) yang ditawarkan pada saat kampanye. Padahal, sebagian besar rakyat mengharapkan ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, janji itu pun tidak terealisasi.

Akuntabilitas anggota legislatif dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya. Jika masyarakat semakin puas terhadap kinerjanya, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitasnya. Kinerja anggota legislatif di mata publik masih kurang baik, terutama produk legislatif UU No. 22 Tahun 1999. Kebanyakan publik merasa tidak puas atas kinerja legislatif dalam mentransformasi aspirasi rakyat ke dalam regulasi daerah ataupun program pembangunan daerah. Inisiatif lebih banyak dari eksekutif karena eksekutif lebih berpengalaman daripada anggota legislatif^{38,39,40,41}.

Transparansi dalam membahas APBD menjadi salah satu tolok ukur akuntabilitas anggota legislatif. Dalam pembahasan anggaran, publik masih memandang tidak transparan, tidak ada sosialisasi untuk menjaring aspirasi rakyat. Selain itu, sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan wakil rakyat, tetapi lebih seperti layaknya pejabat. Kondisi seperti ini disebabkan SDM mereka masih kurang baik sehingga memengaruhi kemampuannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Legislatif produk UU No. 23 Tahun 2014 dalam menyusun anggaran hampir sama dengan legislatif sebelumnya, masih mementingkan dirinya dan kelompoknya. Dalam menyu-

sun anggaran terjadi konflik, namun akhirnya terjadi negosiasi^{42,43}.

Kinerja eksekutif di masa Orde Baru dinilai publik buruk. Akan tetapi, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan desentralisasi dengan pilihan otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada kabupaten/kota, kinerja birokrasi berangsur-angsur cenderung semakin membaik^{44,45,46,47}. Walaupun korupsi masih banyak terjadi dan menyebar merata ke berbagai daerah⁴⁸.

3.4.2.3 Diskomunikasi Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah

Sumber konflik antara kepala daerah dan wakilnya adalah dampak yang ditimbulkan dari kekosongan kewenangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, wakil kepala daerah sangat bergantung pada kepala daerahnya, suka tidak suka mereka harus mengikuti kepala daerah. Konflik terjadi pascapilkada ketika wakil kepala daerah tidak diberi kewenangan sehingga terjadi “pecah kongsi”. Kondisi ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam pemerintahan daerah. Sebagai contoh, konflik di Kota Kediri pada periode pemerintahan 2009–2013. Wakil Wali Kota tidak diberi peran sama sekali dalam pemerintahannya, bahkan yang terjadi adalah tidak ada pekerjaan atau aktivitas yang dapat dilakukan. Wali Kota dengan wakilnya tidak bertegur sapa, wakilnya difitnah dan dipojokkan, serta tidak diberi kewenangan sama sekali. Hubungan Wali Kota dengan wakilnya sangat tidak harmonis, konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan ini telah di-*blow up* media massa. Hal itu terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur kewenangannya sehingga wakil kepala daerah hanya dijadikan sebagai “ban serep”⁴⁹.

Contoh lain, terjadi konflik laten di Kabupaten Sidoarjo periode 2010–2015 dan 2016–2021. Wakil Bupati merasa ko-

munikasinya dengan Bupati tidak berjalan dengan maksimal dan tidak mengetahui jalannya pemerintahan karena tidak diikutsertakan. Antara Bupati dan Wakil Bupati terjadi diskomunikasi, disharmonisasi, dan diskoordinasi. Kejadian yang sama pun terjadi di Kabupaten Lamongan antara Bupati Lamongan dan wakilnya pada periode 2010–2015. Keduanya tidak bertegur sapa atau bertemu, baik di dalam maupun di luar kompleks gedung pemerintah kabupaten. Hubungan kemesraan hanya berlangsung enam bulan. Tajamnya konflik itu dapat dilihat dari tindakan Satpol PP Pemkab Lamongan yang menurunkan spanduk dan baliho-baliho iklan layanan sosial Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang bergambar Wakil Kepala Daerah.


Konflik antara kepala daerah dan wakilnya berdampak luas terhadap pembangunan daerah, secara personal terjadi diskomunikasi dan disharmonisasi. Hal tersebut menyebabkan pembangunan daerah terhambat, pelayanan publik terganggu, baik dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran daerah hanya untuk program-program kepentingan konstituen kepala daerah, terjadi ketidakadilan dalam mendistribusikan sumber daya, dan kinerja birokrasi pelayanan sektor publik tidak sesuai dengan yang diidealkan⁵⁰. Di tingkat birokrasi, para birokrat saling curiga dan saling dukung untuk berebut atau memperoleh posisi kekuasaan. Perebutan posisi atau kekuasaan di birokrasi ini telah mengabaikan kompetensi dan kapabilitas para pejabat daerah dan dalam merekrut pejabatnya, atas dasar suka tidak suka, nepotisme, dan kedekatan dengan kepala daerah.

IV. ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK

4.1 Model Kerja Sama Antardaerah Otonom dalam Pengelolaan Sumber Daya Lintas Batas

Solusi untuk mengatasi konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal adalah membangun model kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sumber daya lintas batas yang bertujuan menciptakan jejaring seperti tampak pada Gambar 4.1. Pihak-pihak berkonflik perlu menyepakati manajemen kolaborasi yang sinergis dalam bentuk kelembagaan badan otoritas/sekretariat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kerja sama.

Kerja sama dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak dari aspek administrasi, kelembagaan, dan pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas. Melalui kerja sama, konflik dapat direduksi dan harmonisasi dapat dibangun. Kedua pihak melakukan interaksi yang intensif, berkesinambungan, dan berkoordinasi secara periodik.



Sumber: Abror (2013)¹⁴


Gambar 4.1 Model Kerja Sama Antardaerah Otonom dalam Pengelolaan Sumber Daya Lintas Batas

4.2 Konflik Internal Daerah Otonom

4.2.1 Komunikasi Politik Seimbang dan Berkeadilan

Komunikasi politik perlu dibangun agar otonomi daerah berjalan efektif. Terbangunnya komunikasi politik seimbang dan berkeadilan seperti pada Gambar 4.2 akan berdampak positif terhadap keseimbangan hubungan kemitraan di antara kekuatan dan kekuasaan politik (legislatif, eksekutif, dan elite politik lokal). Saling kontrol di antara keduanya dan kekuatan politik lainnya menjadi cara untuk mereduksi konflik kepentingan.

Kerangka komunikasi politik yang seimbang dengan memperhatikan faktor *equity* dan *equality* antara legislatif, eksekutif, dan elite politik lokal akan menghasilkan kebijakan publik. Kerangka komunikasi politik yang dibangun tersebut merupakan arena tindakan strategis dan solusi integratif, yaitu tempat para aktor berinteraksi atas dasar aturan tertentu dan pemahaman bersama.



Gambar 4.2 Kerangka Komunikasi Politik Seimbang dan Berkeadilan

4.2.2 Membangun Hubungan Kemitraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering terjadi pascapilkada. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi konflik diperlukan penguatan tugas di antara keduanya. *Pertama*, secara prinsip harus ada pembedaan tugas kepala daerah dan wakilnya dengan mengacu pada urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Pembagian tugas ini harus diatur jelas dalam regulasi (UU atau PP) agar tidak ada hegemoni dan dominasi oleh kepala daerah. Pembagian tugas sebaiknya diatur langsung oleh regulasi, berikut sanksinya. *Kedua*, hakikat pembagian tugas memastikan bagaimana kepala daerah juga menghormati kedudukan wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maksud dari adanya pembagian tugas adalah agar tidak ada persaingan sehingga masing-masing fokus pada kegiatan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pembagian tugas dimaksudkan untuk membangun harmonisasi hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Ekosistem politik di daerah perlu dibangun atas dasar hubungan kemitraan dengan prinsip bukan lagi hubungan atas-bawah. Salah satu instrumennya adalah regulasi yang mengatur dan mempertegas kewenangan kepala daerah dan wakilnya. Regulasi tersebut memudahkan kepala daerah dan wakilnya untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

V. KESIMPULAN

Konflik dalam otonomi daerah perlu direspons dengan penyelesaian konflik dan perlu dikonstruksi demi masa depan kelangsungan pemerintahan daerah. Penanganan konflik perlu melibatkan pihak yang berkonflik dengan mempertimbangkan *win-win solution* (menang-menang) untuk mengakomodasi semua kepentingan. Penanganan konflik menang-kalah justru akan berimplikasi terhadap meningkatnya eskalasi dan intensitas konflik antaraktor politik.

Dalam penanganan konflik antardaerah otonom diperlukan pihak ketiga agar penyelesaian konflik dalam posisi netral. Pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai wakil pusat, harus hadir berperan aktif. Bahkan, berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlu dihadirkan dalam mengatasi konflik ini. Penyelesaian konflik dan potensi konflik lintas batas daerah otonom yang banyak ditemukan di Jawa Timur perlu segera ditangani agar tidak berimplikasi menimbulkan potensi disintegrasi wilayah dan menghambat koneksitas pembangunan wilayah. Model kerja sama antardaerah menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik. Pemerintah provinsi harus mengintervensi bentuk kebijakan dan menginventariasi, serta mengidentifikasi wilayah perbatasan yang perlu segera dikerjasamakan berdasarkan prinsip *equality and equity of cooperations* yang meliputi adanya *share of roles*, *share of benefits*, dan *share of burdens*.

Konflik internal daerah otonom, baik konflik legislatif dan eksekutif maupun kepala daerah dan wakilnya banyak terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan politik dan kesadaran kolektif dengan meningkatkan sumber daya (infrastruktur dan suprastruktur politik). Penyelesaian konflik tanpa diimbangi penguatan kelembagaan dan sumber daya tidak

akan berkesudahan dan akan berimplikasi terhadap konflik yang berkepanjangan. Partai politik sangat berperan dalam kelembagaan dan pendidikan politik terhadap kader partainya yang duduk di legislatif.

Untuk mengatasi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mengakibatkan disharmonisasi hubungan, diperlukan pembagian kewenangan yang diatur dengan sebuah regulasi berupa produk perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri harus berperan mengambil inisiatif untuk segera membuat peraturan perundangan yang mengatur hubungan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara eksplisit. Jika tidak segera dibuat peraturan perundangan, konflik terus terjadi dan tidak berkesudahan, serta dapat menghambat pembangunan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

VI. PENUTUP

Kebijakan ke depan diperlukan untuk mereduksi berbagai konflik dengan rekonsiliasi antardaerah otonom dan membangun kelembagaan berdasarkan prinsip transparansi, kesadaran bersama, dan berkeadilan. Kelembagaan kerja sama sangat diperlukan untuk mereduksi konflik dan mentransformasi berbagai kepentingan masing-masing daerah otonom. Di tingkat kebijakan, pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu mengintervensi dengan membuat regulasi daerah tentang kelembagaan kerja sama antardaerah otonom yang berisikan tentang pembiayaan, sanksi, hak, dan kewajiban masing-masing daerah otonom. Secara periodik, pihak pemerintah provinsi mengevaluasi dan memonitor efektivitas dan efisiensi kerja sama kelembagaan. Pemerintah provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota secara bersama-sama perlu mengambil inisiatif berkoordinasi, bertujuan mengantisipasi dan mengidentifikasi daerah lintas batas yang kemungkinan ke depan berpotensi menimbulkan konflik untuk dikerjasamakan.

Pada tataran kebijakan, diperlukan *political will* dan *good will*. Pemerintah pusat dalam konflik internal daerah otonom dapat menciptakan regulasi pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya. Pembagian kewenangan kedua belah pihak diperlukan untuk mereduksi konflik yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan sehingga dapat tercipta pola interaksi positif kedua belah pihak.

Dalam konflik antara elite politik legislatif dan eksekutif serta elite lain, semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat berkontribusi menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan daerah dalam suatu wadah kelembagaan. Parpol dalam posisi ini dapat melakukan pendidikan politik terhadap sumber daya

manusia legislatif; media massa dapat melakukan kontrol politik; dan pemerintah daerah memberikan ruang terbuka dengan memfasilitasi untuk terciptanya interaksi dan komunikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengakhiri orasi pengukuhan ini, kami sekeluarga mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas segala karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan orasi ilmiah Profesor Riset di hari yang sangat membahagiakan dan berharga ini.

Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah berkontribusi terhadap kelancaran karier saya sebagai peneliti. Terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, atas penetapan saya menjadi Peneliti Ahli Utama Golongan IV/e; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, D.E.A.; Tim Penelaah Naskah Orasi, Prof. Dr. Rr. Siti Zuhro, M.A., Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dan Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si. sehingga naskah ini layak diorasikan; dan Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, Ratih Retno Wulandari, S.Sos., M.Si., serta Panitia Pelaksana Pengukuhan yang telah menyelenggarakan pengukuhan profesor riset ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.; dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, S.H., M.H., atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjalani karier sebagai peneliti.

Dalam perjalanan studi, saya banyak berutang budi kepada orang-orang yang telah memberikan pengajaran, motivasi, dan bimbingan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru di Program Doktor Ilmu Administrasi, khususnya Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.; Dr. Tjajanulin Domai, M.S.; Dr. Hermawan, S.IP., M.Si.; Prof. Dr. Drs.

Bambang Supriyono, M.S.; Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S.; Prof. Dr. Sumartono, M.S.; Prof. Dr. Agus Suryono, M.S.; Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin; Prof. Dr. Sumarno, M;S.; Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M;S.; Dr. Choirul Saleh, M.Si.; Alm. Dr. Saleh Soeidy, M.S.; Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.; Dr. Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.; Dr. Bambang Santoso Hariono, M.S.; Dr. Siti Rochmah, M.Si.; Dr. Suryadi, M.S.; Dr. Makmur, M.S.; dan para staf pengajar lainnya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Dekan FISIP Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar dan mengembangkan ilmu yang saya miliki.

Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada almarhum Ayahanda M. Mesidi dan almarhumah Ibunda Maria Painem yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan selalu mendoakan saya dalam menjalani hidup dan karier. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada kedua mertua saya, Joko Santoso dan Eny Tri Sukanti. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kakak-kakak dan almarhum adik.

Rasa sayang, cinta, dan terima kasih yang tulus kepada istri tercinta, Francisca Desi Ika D. dan anak-anak saya, Marcella Aninta R.P., Marcellina Galuh S.P., dan B. Fabian Nugraha yang selalu sabar dan selalu menyemangati saya dalam menjalani karier.

Terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyelenggara Orasi Pengukuhan Profesor Riset serta seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir sehingga acara ini berjalan dengan baik, lancar, penuh hikmat, dan berkat. Terima kasih atas perhatian para hadirin dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya dalam menyampaikan orasi ilmiah ini. Saya berdoa semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sembiring R. Konflik di era otonomi daerah. *POLITEIA* 2014; 3(1): 36–46.
2. Muluk K. Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah. Surabaya: ITS Press; 2011.
3. Gijsberts M, Hagendoorn L, Scheepers P, editor. Nationalism and exclusion of migrants: Cross national comparisons. Burlington, USA: ASHAGATE; 2013.
4. Collier P. Doing well out of war. Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars. London: April 26–27; 2012.
5. Surbakti R. Memahami ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2019.
6. Pareto V. The mind and society. New York: Dover Publication; 2017.
7. Pruitt DG, Rubin FZ. Teori konflik sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011.
8. Smitch, Brian C. Decentralization the territorial dimension of the state. Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia); 2012.
9. Cheema, G. Shabbir, Rondinelli D. Decentralization and development: policy implementation in developing countries. Beverly Hill: SAGE Pubilcation; 2016.
10. Rozi S, Mashad D, Yustiningrum E, Nurhasim M, Ratnawati H, Cahyono H, Satriani S. Kekerasan komunal: Anatomi dan resolusi konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2016.
11. Noviandikka P. Konflik politik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017. Padang: Universitas Andalas; 2018.

12. **Irtanto**. Analisis konflik elite politik lokal dalam proses pilkada langsung Kabupaten Banyuwangi. *Sociae Polites* 2007; 5(25): 37–57.
13. **Irtanto**. Kerja sama antardaerah dalam pengelolaan mata air Umbulan Winongan Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2012; 4(2): 127–134.
14. Abror MD. Friction of cooperation approach among two local governments in public infrastructure management. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)* 2013; 3(10): 01–06.
15. **Irtanto**. Opini publik terhadap pilkada langsung Kabupaten Banyuwangi. *Communique* 2008; 3(1): 1–25.
16. **Irtanto**. Political behavior of voters on mayoral election of Kediri East Java Indonesia. *Journal: Academic Research International* 2013; 5(2): 309–323.
17. **Irtanto**. *Dinamika politik lokal era otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008.
18. **Irtanto**. *Model kerja sama antarpemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi pariwisata terpadu di Kawasan Nasional Bromo Tengger Semeru*. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2021.
19. **Irtanto**. Persepsi masyarakat kota terhadap otonomi daerah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA UII* 2002; 46: 263–279.
20. **Irtanto**. *Profesionalisme legislatif kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menyerap aspirasi masyarakat*. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2003.
21. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih masyarakat perkotaan pada pemilu legislatif 2009. *Cakrawala* 2010; 3(2): 119–132.
22. **Irtanto**, Kaban R. Persepsi pemilih terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. *Sociae Polites* 2006; 5(23): 63–83.

23. **Irtanto**. Service bureaucracy performance of trading business licence in bppt (integrated licence service bureau) Sidoarjo Regency, East Java Province, Indonesia. *IJMAS (International Journal of Management and Administrative Science)* 2017; 3(12): 83–93.
24. **Irtanto**. Pandangan Jawa Pos terhadap persoalan sosial politik, ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan (analisis isi tajuk rencana harian Jawa Pos). *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2003; 6(1): 23–39.
25. **Irtanto**. Pola pemenuhan kebutuhan informasi pembangunan masyarakat desa (studi tentang kebutuhan informasi masyarakat di Desa Cibunan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor). *Jurnal Penelitian Media Massa* 2000; 3(6): 12–33.
26. **Irtanto**. Pendapat pemilih perkotaan terhadap janji politik Presiden SBY-Boediono pada kampanye pilpres 2009. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi* 2010; 237–252.
27. **Irtanto**. Persepsi pemilih perkotaan terhadap peran media komunikasi pada pemilu legislatif. *Berita IPTEK LIPI* 2010; 37 (3): 21–38.
28. **Irtanto**. Studi eksploratif pemanfaatan informasi otonomi daerah di kalangan masyarakat Kota Surabaya. *Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora* 2002; 2(2): 23–39.
29. **Irtanto**. Daya tarik iklan politik pada pemilu legislatif. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2012; 15(1): 66–78.
30. **Irtanto**. Studi eksploratif persepsi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. *KomTi* 2011; 5(2): 162–186.
31. **Irtanto**. Analisis partisipasi politik pemilih pada pemilihan Walikota Blitar dengan pendekatan komunikasi politik dan budaya politik. *Jurnal Komunikasi* 2011; 13(1): 13–26.
32. **Irtanto**. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Yogyakarta: BPPKI 2011; 2(2): 129–166.

33. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih perempuan Kota Mojokerto pada pemilu legislatif 2013. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2015; 18(2): 115–128.
34. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2009; 12 (1): 33–61.
35. **Irtanto**. Opini publik terhadap agenda pemilu 2003 (analisis isi harian Kompas). *Jurnal Penelitian dan Media Massa* 2003; 6(11): 105–133.
36. **Irtanto**. Pandangan Kompas terhadap persoalan sosial-politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan-keamanan: Analisis isi tajuk rencana harian Kompas. *Sociae Polites* 2003; 5(18): 58–90.
37. Rohman A. Meluruskan peran birokrasi dalam pilkada: Langkah-langkah menegakkan netralitas birokrasi dalam pelaksanaan pilkada Jember. Surabaya: Public Policy Institute Kompyawisda; 2012.
38. **Irtanto**. Opini publik terhadap kinerja anggota legislatif Kabupaten Blitar. *Sociae Polites* 2008; 6(26): 56–71.
39. Dwiyanto A. Inovasi bupati di ruang demokrasi: upaya membangun kesadaran inovasi birokrasi. *Jurnal JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)* 2015; 18(3): 193-211.
40. Mårtensson M. Political representation in the European union. a multi channel approach. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2015.
41. Wiratmoko NT, Irham, MA. Dalam: Demokratisasi di Indonesia: Refleksi atas institusionalisasi demokrasi dalam UUD, UU Pemda, dan UU Pilkada. Tapis 2015; 11(2): 63–92.
42. **Irtanto**. Evaluasi program csr terhadap pemberdayaan lingkungan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. *Prosiding Temu Ilmiah Penelitei, Balitbang Provinsi Jawa Timur, Surabaya* 2013: 216–225.
43. Hayat. Reformasi kebijakan publik: Perspektif makro dan mikro. Malang: Prenadamedia Group; 2018.

44. **Irtanto**. Kualitas pelayanan aparatur RSUD Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri terhadap masyarakat miskin. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2013; 5(4): 261–280.
45. **Irtanto**. Efektivitas sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Blitar. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2012; 4(4): 261–272.
46. **Irtanto**. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Sananwetan Kota Blitar. *Jurnal Cakrawala* 2007; 1(2): 39–67.
47. **Irtanto**, Hari S. Regional regulation of Probolinggo Regency to improve the quality of lower-class health services. *Journal: Academic Research International*. March 2019; 5(6): 211–225.
48. **Irtanto**. Kinerja birokrasi dalam pelayanan sektor publik. Malang: PDIA Universitas Brawijaya; 2017.
49. **Irtanto**. Roles of mass media to political participation an the mayoral election of Kediri East Java Indonesia. *Journal: Academic Research International* 2013; 5(6): 211–225.
50. **Irtanto**. Kinerja birokrasi dalam pelayanan sektor publik: Perspektif perkembangan teori. *Jurnal Cakrawala* 2020; 14(2):154–171.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Nasional

1. **Irtanto**. Dinamika politik lokal era otonomi daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008.
2. **Irtanto**. Kompetensi sumber daya manusia guru SLTA Kota Mojokerto: Implementasi PP. No. 19 tahun 2004. Surabaya: Unesa University Press; 2008.
3. **Irtanto**. Kompetensi SDM guru SLTA Kota Mojokerto (Studi implementasi PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Surabaya: Unesa University Press; 2008.
4. **Irtanto**. Proses kebijakan pemekaran Kecamatan Kota Kediri. Surabaya: Unesa University Press; 2008.
5. **Irtanto**. Kualitas pelayanan aparatur kesehatan (studi kepuasan masyarakat & kompetensi aparatur pelayanan publik). Surabaya: Purbengkara; 2007.
6. **Irtanto**. Kualitas aparatur kependidikan di Jawa Timur (studi kompetensi & kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kinerja guru sekolah dasar). Surabaya: CV. Purbengkara; 2006.
7. **Irtanto**. Kualitas aparatur kependidikan di Jawa Timur: Kompetensi dan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kinerja guru sekolah dasar. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2006.
8. **Irtanto**. Model partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan: Kasus pembangunan pasar di Jawa Timur. Surabaya: Purbengkara; 2004.
9. **Irtanto**. Kompetisi penyiaran berita antar radio siaran di Surabaya. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2003.
10. **Irtanto**. Profesionalisme legislatif kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menyerap aspirasi masyarakat. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2003.

Bagian dari Buku Nasional

11. **Irtanto**. Bunga rampai hasil penelitian dan pengkajian. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Yogyakarta: BPKI; 2011.
12. **Irtanto**. Memperkokoh otonomi daerah kebijakan, evaluasi dan saran. Dalam: Persepsi masyarakat kota terhadap otonomi daerah. Yogyakarta: UII Press; 2004.

Jurnal Internasional

13. Syah A, Tarigan R, **Irtanto**, Nabila, Supriyadi A. Mapping the economic entrepreneurship potensial of province in Indonesia using the Arcgis method. *Academy of Entrepreneurship Journal* 2021; 27(5): 1–9.
14. **Irtanto**, Hari S. Regional regulation of Probolinggo Regency to improve the quality of lower-class health services. *Journal: Academic Research International* 2019; 5(6): 211–225.
15. **Irtanto**, Hakim A, Domai TJ, Hermawan. Service bureaucracy performance of trading business licence in BPPT (Integrated Licence Service Bureau) Sidoarjo Regency, East Java Province, Indonesia. *IJMAS (International Journal of Management and Administrative Science)* 2017; 4(12): 84–94.
16. **Irtanto**. Political behavior of voters on mayoral election of Kediri East Java Indonesia. *Journal: Academic Research International* 2014; 5(2): 309–324.
17. **Irtanto**. Roles of mass media to political participation an the mayoral election of Kediri East Java Indonesia. *Journal: Academic Research International* 2014; 5(6): 211–225.
18. Rahayu R, **Irtanto**. The competence of teacher as human resources at senior high school of Kediri City East Java Province. *Journal: Academic Research International* 2013; 4(1): 40–49.

Jurnal Nasional

19. **Irtanto**. Kinerja birokrasi dalam pelayanan sektor publik: Perspektif perkembangan teori. *Jurnal Cakrawala* 2020; 62–78.
20. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih perempuan Kota Mojokerto pada pemilu legislatif 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2015; 18(2):115–128.
21. **Irtanto**. Kualitas pelayanan aparatur RSUD Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri terhadap masyarakat miskin. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2013; 5(2): 260–280.
22. **Irtanto**. Daya tarik iklan politik pada pemilu legislatif. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2012; 15(1): 66–78.
23. **Irtanto**. Kerja sama antar daerah dalam pengelolaan mata air Umbulan Winongan Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2012; 4(2):127–134.
24. **Irtanto**. Efektivitas sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Blitar. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 2012; 4(4): 260–272.
25. **Irtanto**. Analisis partisipasi politik pemilih pada pemilihan Walikota Blitar dengan pendekatan komunikasi politik dan budaya politik. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2011; 14 (1): 13–26.
26. **Irtanto**. Studi eksploratif persepsi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. *KomTi* 2011; 5(2): 162–186.
27. **Irtanto**. Pendapat pemilih perkotaan terhadap janji politik Presiden SBY-Boediono pada kampanye pilpres 2009. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi* 2010; 4(12): 237–252.
28. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih masyarakat perkotaan pada pemilu legislatif 2009. *Cakrawala* 2010; 4(2): 119–132.
29. **Irtanto**. Implementasi kebijakan PP 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (studi kompetensi kualitas SDM

- guru SMA negeri perkotaan di Jawa Timur). *Cakrawala* 2010; 4(3):165–180.
30. **Irtanto**. Persepsi pemilih perkotaan terhadap peran media komunikasi pada pemilu legislatif. *Berita IPTEK LIPI* 2010; 47(3): 21–38.
 31. **Irtanto**. Perilaku politik pemilih pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2009; 12(1): 43–61.
 32. **Irtanto**. Opini publik terhadap pilkada langsung Kabupaten Banyuwangi. *Communique* 2008; 4(1): 1–25.
 33. **Irtanto**. Opini publik terhadap kinerja anggota legislatif Kabupaten Blitar. *Sociae Polites* 2008; 6(26): 56–71.
 34. **Irtanto**. Analisis konflik elite politik lokal dalam proses pilkada langsung Kabupaten Banyuwangi. *Sociae Polites* 2007; 5(25): 37–57.
 35. **Irtanto**. Apresiasi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Kantor Samsat di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Komunikasi & Opini Publik* 2007; (2): 45–60.
 36. **Irtanto**. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Sananwetan Kota Blitar. *Cakrawala* 2007; 1(2): 49–67.
 37. **Irtanto**, Kaban R. Persepsi pemilih terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. *Sociae Polites* 2006; 5(24): 64–84.
 38. **Irtanto**. Opini publik terhadap agenda pemilu 2004 (analisis isi harian Kompas). *Jurnal Penelitian dan Media Massa* 2003; 6(11): 105–133.
 39. **Irtanto**. Pandangan Jawa Pos terhadap persoalan sosial politik, ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan (analisis isi tajuk rencana harian Jawa Pos). *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2003; 6(1): 23–39.

40. **Irtanto**. Pandangan Kompas terhadap persoalan sosial-politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan-keamanan: Analisis isi tajuk rencana harian Kompas. *Sociae Polites* 2003; 5(18): 58–90.
41. **Irtanto**. Partisipasi pemuda pedesaan dalam pembangunan (studi tentang hubungan antara terpaan media massa dengan partisipasi pemuda pada program-program pemerintah desa. *Jurnal Penelitian dan Media Massa* 2003; 6(10): 96–112.
42. **Irtanto**. Partisipasi wanita pedesaan dalam pembangunan (Studi tentang hubungan antara terpaan media massa dengan partisipasi wanita pada program-program pemerintah Desa). *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Informasi* 2003; 7(2): 34–47.
43. Riawan BE, **Irtanto**. Perhatian masyarakat Jawa Timur terhadap siaran pedesaan. *Jurnal Penelitian Media Massa* 2003; 8(15): 98–112.
44. **Irtanto**. Persepsi masyarakat kota terhadap otonomi daerah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA UII* 2002; 46: 263–279.
45. **Irtanto**. Studi eksploratif pemanfaatan informasi otonomi daerah di kalangan masyarakat Kota Surabaya. *Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora*, Pustaka Percik 2002; 2(2): 24–39.
46. **Irtanto**. Tokoh versi harian Surya (Analisis isi berita utama harian Surya). *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum* 2001; 8(17): 121–134.
47. **Irtanto**. Tokoh versi harian Surya (Analisis isi berita utama harian Surya). *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum* 2001; (17): 45–61.
48. **Irtanto**. Peradaban komunikasi politik potret manusia Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 2000; 3(3): 83–117.
49. **Irtanto**. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. *Jurnal IPTEK-Kom* 2000; (7): 13–31.
50. **Irtanto**. Sikap pemirsa terhadap tayangan iklan bisnis di televisi. *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum* 2000; (14).

51. **Irtanto**. Pola pemenuhan kebutuhan informasi pembangunan masyarakat desa (Studi tentang kebutuhan informasi masyarakat di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor). *Jurnal Penelitian Media Massa* 2000; 3(6): 12–34.

Prosiding Nasional

52. **Irtanto**. Evaluasi program CSR terhadap pemberdayaan lingkungan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. *Prosiding Temu Ilmiah*, Surabaya 2013: 216–225.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Disertasi

1. **Irtanto**. Kinerja birokrasi dalam pelayanan sektor publik [Disertasi]. [Malang]: Universitas Brawijaya; 2017.

Artikel/Kolom Media Massa

2. **Irtanto**. Sebuah perenungan: Menjadi peneliti Balitbang Provinsi Jatim. Surat Kabar Bhirawa, 20 Agustus 2007.
3. **Irtanto**. Transparansi, Hak masyarakat? Surat Kabar Jawa Pos, 15 Desember 2005.
4. **Irtanto**. Kegagalan akademisi dalam memimpin Balitbang? Surat Kabar Bhirawa, 23 November 2004.
5. **Irtanto**. Mampukah Jatim mengeliminir kekerasan? Surat Kabar Bhirawa, 14 Januari 2003.
6. **Irtanto**. Bergeserkah isu demonstrasi ke masalah politik? Surat Kabar Bhirawa, 17 Januari 2003.
7. **Irtanto**. Kenaikan BBM, TDL & telepon: Siapa yang salah? Surat Kabar Bhirawa, 21 Januari 2003.
8. **Irtanto**. Menunggu berita pers yang menyejukkan. Surat Kabar Bhirawa, 14 Maret 2003.
9. **Irtanto**. Terlalu banyak ide politik bisa bingungkan massa. Surat Kabar Bhirawa, 17 Maret 2003.
10. **Irtanto**. Persaingan pemilihan cagub Jatim. Surat Kabar Bhirawa, 20 Maret 2003.
11. **Irtanto**. Model kampanye pemilu di kampus. Surat Kabar Bhirawa, 21 Maret 2003.
12. **Irtanto**. Plus-minus budaya Jawa Timur: Perspektif demokrasi. Surat Kabar Bhirawa, 24 Maret 2003.

13. **Irtanto.** Efektifkah iklan politik cagub Jatim? Surat Kabar Bhirawa, 29 Maret 2003.
14. **Irtanto.** Kalkulasi politik RUU Sisdiknas? Surat Kabar Surya, 6 Juni 2003.
15. **Irtanto.** Apa makna visi dan misi cagub Jatim bagi rakyat? Surat Kabar Bhirawa, 10 Juni 2003.
16. **Irtanto.** Pers & pemilihan gubernur Jatim. Surat Kabar Bhirawa, 11 Juni 2003.
17. **Irtanto.** Memprediksi kekuatan politik Imam Utomo. Surat Kabar Bhirawa, 16 Juni 2003.
18. **Irtanto.** Eksistensi cagar budaya Surabaya di tengah arus komersialisasi. Surat Kabar Bhirawa, 17 Juni 2003.
19. **Irtanto.** Kontrol pers terhadap kasus KKN di Jatim. Surat Kabar Surya, 18 Juni 2003.
20. **Irtanto.** Pragmatisme legislatif dalam pilgub Jatim. Surat Kabar Bhirawa, 23 Juni 2003.
21. **Irtanto.** Konsistensi fraksi TNI/Polri dalam pilgub Jawa Timur. Surat Kabar Bhirawa, 25 Juni 2003.
22. **Irtanto.** Perlukah debat publik kandidat gubernur Jatim? Surat Kabar Bhirawa, 8 Juli 2003.
23. **Irtanto.** Balitbang Propinsi Jatim, mau dibawa kemana? Surat Kabar Bhirawa, 3 September 2003.
24. **Irtanto.** Sebuah konflik kepentingan?. Surat Kabar Bhirawa, 3 Oktober 2002.
25. **Irtanto.** Pulau Galang: Komoditas elite politik? Surat Kabar Bhirawa, 16 Oktober 2002.
26. **Irtanto.** Mengapa korupsi & kekerasan di legislatif merebak. Surat Kabar Jawa Pos, 18 Oktober 2002
27. **Irtanto.** Memprediksi stabilitas politik Jatim pasca peledakan bom Bali. Surat Kabar Bhirawa, 23 Oktober 2002.

28. **Irtanto**. Ada kepentingan apa di balik gugatan YPMK dan penolakan KPI bentukan gubernur Jatim? Surat Kabar Bhirawa, 28 Oktober 2002.
29. **Irtanto**. Berbagai eksekutif otonomi daerah. Surat Kabar Bhirawa, 29 Oktober 2002.
30. **Irtanto**. Mengapa kekerasan massa sulit dieliminir? Surat Kabar Surya, 5 November 2002.
31. **Irtanto**. Operasi yustisi kebersihan & peran sosialisasi. Surat Kabar Bhirawa, 11 November 2002.
32. **Irtanto**. Urgenkah syariat Islam bagi masyarakat Pamekasan? Surat Kabar Bhirawa, 12 November 2002.
33. **Irtanto**. Nuansa politis kasus dugaan korupsi di DPRD Surabaya. Surat Kabar Bhirawa, 15 November 2002.
34. **Irtanto**. Ending kasus dugaan korupsi di legislatif Surabaya. Surat Kabar Bhirawa, 26 November 2002.
35. **Irtanto**. Hamzah Haz eksploitasi jabatan publik? Surat Kabar Bhirawa, 26 November 2002.
36. **Irtanto**. Pekerja politik demokrasi anti demokrasi. Surat Kabar Bhirawa, 28 November 2002.
37. **Irtanto**. Efektifkah ajakan legislatif Surabaya kepada pengusaha plaza? Surat Kabar Bhirawa, 3 Desember 2002.
38. **Irtanto**. Pondok pesantren & dimensi politik. Surat Kabar Jawa Pos, 3 Desember 2002.
39. **Irtanto**. Patriotisme pers Indonesia masih dipertanyakan. Surat Kabar Bhirawa, 18 Desember 2002.
40. **Irtanto**. Rasionalkah bubarkan Balitbang? Surat Kabar Surya, 18 Desember 2002.

Artikel di Majalah/Buletin

41. **Irtanto**. Konflik politik dalam pilkada dan peran media massa. Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan 2005; 21.

42. **Irtanto**. Realitas mutu guru dan berbagai upaya solusinya. *Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan* 2005; 22: 1412–8829.
43. **Irtanto**. Distorsi otonomi daerah, perspektif hubungan kelembagaan dan perundang-undangan. *Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan* 2004; 4.
44. **Irtanto**. Etika dan reposisi birokrasi sebuah model demokrasi. *Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan* 2002; 3.
45. **Irtanto**. Politik masyarakat akar rumput. *Gagasan: Majalah Informasi dan Komunikasi Sosial* 2001; 9.
46. **Irtanto**. Ekses kebebasan pers terhadap kehidupan politik rakyat. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 2001; 10.
47. **Irtanto**. Sidang umum MPR dalam perspektif komunikasi politik. *Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan* 2000; 3(1).
48. **Irtanto**. Kebebasan pers dulu dan sekarang. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 2000; 7.
49. **Irtanto**. Prokontra kinerja pemerintahan Abdurrachman Wahid dalam wacana demokrasi. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 2000; 8.
50. **Irtanto**. Keterbukaan informasi dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik. *Majalah Teropong: Buletin Dwi Bulanan* 2000; 7.
51. **Irtanto**. Cikal bakal radio Republik Indonesia. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 1998; 6.
52. **Irtanto**. Sejarah perkembangan televisi di Indonesia. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 1998; 5.
53. **Irtanto**. Krisis moneter & implikasinya pada bidang politik. *Issue Sentral: Majalah Komunikasi dan Pendapat Umum BPPI Surabaya* 1997; 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Dr. Drs. Irtanto, M.Si.
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 3 Agustus 1960
Anak ke : 5 (lima) dari 5 bersaudara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah Kandung : M. Mesidi (Almarhum)
Nama Ibu Kandung : M. Painem (Almarhumah)
Nama Istri : Fransisca Desi Ika Dewanti, S.TP.
Jumlah Anak : 3 (tiga) orang
1. Marcella Anindita Rasmi P.
2. Marcellina Galuh Sawitri P.
3. B. Fabian Nugraha
Nama Instansi : Balitbang Provinsi Jawa Timur
Judul Orasi : Konflik dalam Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Bidang Kepakaran : Politik dan Pemerintahan Indonesia
No. SK Pangkat Terakhir : 15/K/Tahun 2019
No. Keppres Peneliti Ahli Utama : 177/M/Tahun 2015

B. Pendidikan Formal

1971	:	SD Sumberoto Donomulyo Malang
1977	:	SMPK ST. Albertus Malang
1982	:	SMPS Stella Maris Surabaya
1988	:	S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2010	:	S2 Universitas Wijaya Putra Surabaya
2018	:	S3 Universitas Brawijaya

C. Pendidikan Nonformal

Nama Kursus	Lamanya	Tahun	Tempat
Komunikasi Politik	6 bulan	1984	Surabaya
Diklat Peneliti Tk. Dasar Dep. Penerangan	1 bulan	1999	Jakarta

D. Jabatan Fungsional

01-04-2001	:	Ajun Peneliti Muda (III/c)
01-09-2003	:	Ajun Peneliti Madya (III/d)
01-04-2008	:	Peneliti Muda (IV/a)
01-10-2010	:	Peneliti Madya (IV/b)
01-06-2012	:	Peneliti Madya (IV/c)
01-06-2014	:	Peneliti Utama (IV/d)
01-10-2018	:	Peneliti Utama (IV/e)

E. Editor/Mitra Bestari (*Reviewer*) Majalah Ilmiah

No.	Judul Majalah Ilmiah	Jabatan	Tahun
1	Jurnal Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Balitbang Provinsi Jawa Timur	Editor	2002–2015
2	Jurnal Penelitian Komunikasi Kementerian Kominfo Balitbang SDM BPPKI Bandung	Editor	2015–2018
3	Jurnal Penelitian Komunikasi Kementerian Kominfo Balitbang SDM BPPKI Bandung	Mitra Bestari/ <i>Reviewer</i>	2018– Sekarang
4	Jurnal Kebangsaan Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur	Mitra Bestari/ <i>Reviewer</i>	2019– Sekarang
5	Buletin Teropong Balitbang Provinsi Jawa Timur	Editor	2002–2018

F. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	47
2.	Bersama Penulis Lainnya	5
	Total	52

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	46
2.	Bahasa Inggris	6
	Total	52

H. Pembinaan Kader

2017–sekarang	:	FISIP UPN Jawa Timur
2009	:	Membimbing Peneliti Muda
2010	:	Membimbing Peneliti Muda
2011	:	Membimbing Peneliti Muda
2012	:	Membimbing Peneliti Madya

I. Organisasi Profesi

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
Koordinator Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur	Sekretaris	2009–2011
Koordinator Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur	Wakil Ketua	2012–2014
Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)	Anggota	2019–sekarang
Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia Provinsi Jawa Timur	Ketua I	2021–2026



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

DOI: 10.14203/press.485



ISBN 978-602-496-307-1



9 786024 963071

Buku ini tidak diperjualbelikan.